

Lampiran Kepmenkumham RI
HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016

**KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG TARIF ROYALTI UNTUK LEMBAGA PENYIARAN RADIO**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditetapkan besaran tarif Royalti untuk Lembaga Penyiaran Radio;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan besarnya Tarif Royalti untuk Lembaga Penyiaran Radio oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait untuk disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;

3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;

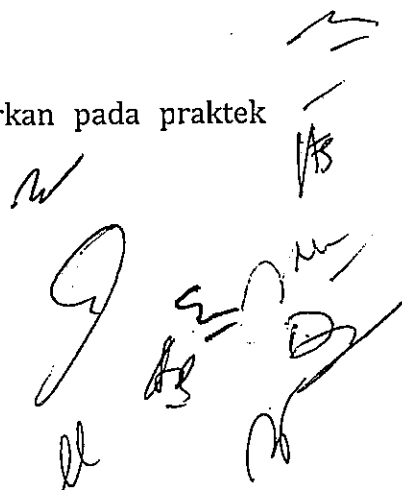
M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG TARIF ROYALTI UNTUK LEMBAGA PENYIARAN RADIO.**

Pasal 1

Dasar Penetapan Tarif Royalti

- (1) Tarif Royalti ditetapkan secara Proporsional dan didasarkan pada praktek terbaik di tingkat internasional;
- (2) Dasar Penetapan Tarif Royalti mempertimbangkan:
- Rujukan yang berlaku secara internasional;
 - Masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif;
 - Masukan dari Pengguna;
 - Kepatutan dan rasa keadilan;



- (3) Penetapan jumlah Royalti didasarkan kepada jenis-jenis Lembaga Penyiaran Radio sebagai berikut:
- Radio Komersial;
 - Radio Non Komersial;

- (4) Prosentasi tarif Royalti untuk Hak Pencipta dan Hak Terkait adalah sebagai berikut:

Tahun	Hak Pencipta	Hak Terkait	Total
2015	0,20 %	0,15 %	0,35 %
2016	0,30 %	0,25 %	0,55 %
2017	0,40 %	0,35 %	0,75 %
2018	0,50 %	0,45 %	0,95 %
2019	0,60 %	0,55 %	1,15 %

- (5) Tarif Royalti untuk Radio Komersial, baik yang bebas mengudara/terestrial (*free to air*) maupun berbasis jaringan internet (*streaming*), termasuk Radio Republik Indonesia (RRI) Komersial dihitung berdasarkan **jumlah pendapatan dari iklan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik** dikalikan dengan **prosentase tarif** sebagaimana ditetapkan dalam Pasal (4) Keputusan ini;
- (6) Tarif Royalti untuk Radio Non Komersial dan Radio Republik Indonesia (RRI) Non Komersial dihitung berdasarkan lumpsum dengan ketentuan sebagai berikut:
- Hak Pencipta sebesar Rp 1.000.000 per tahun;
 - Hak Terkait sebesar Rp 1.000.000 per tahun;
- (7) Besaran Tarif Royalti sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan ini merupakan satu-satunya tarif resmi yang ditarik dari Pengguna Hak Pencipta dan Hak Terkait oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait;
- (8) Pembayaran Royalti dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 2

Jangka Waktu

Besaran harga resmi tarif Royalti berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2019.

Pasal 3

Aturan Peralihan

- (1) Pengguna yang belum melakukan pembayaran Royalti pada saat Keputusan ini disahkan wajib melakukan penyesuaian pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;

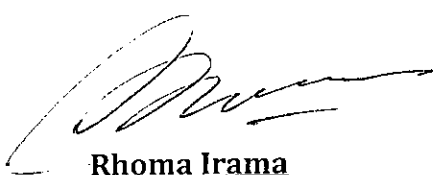
[Handwritten signatures and initials]

- (2) Dalam hal pembayaran sebagian Royalti telah dilakukan sebelum Keputusan ini disahkan, pembayaran Royalti untuk sebagian berikutnya dilakukan berdasarkan tarif Royalti baru yang ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.

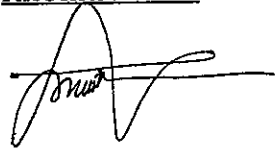
Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : Selasa, 10 Mei 2016

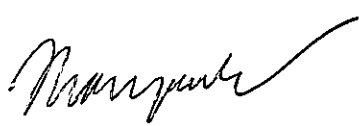
**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA**



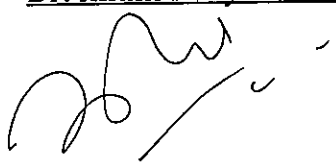
Rhoma Irama



James F. Sundah



Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H.

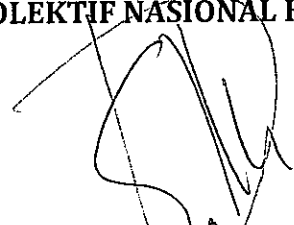


Adi Adrian

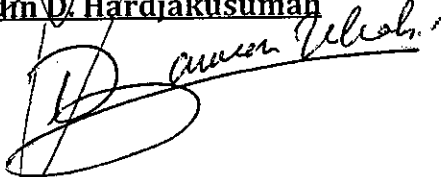


Slamet Adriyadie

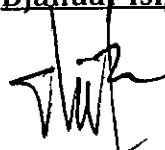
**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL HAK TERKAIT**



M. Samsudin D. Hardjakusumah



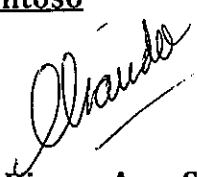
Djanuar Ishak



Ebiet G. Ade



Handi Santoso



Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D.